



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENLUWU UTARA

NOMOR: 289/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DIKECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.
SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ASRIYANI RAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 289/PP.04.2-kpt/7322/KPU-
Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BAEBUNTA
SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. LARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ANDI SAPUTRA	L	LARA	1
2.	RAISMAN	L	LARA	2
3.	HIRMAL	L	LARA	3
4.	YOGA SAPUTRA	L	LARA	4
5.	SITTI QORIAH	P	LARA	5
6.	SYAMSIAR, S.PD	P	LARA	6
7.	ARIFIN	L	LARA	7
8.	STEPANUS MANASE SALONGAN	L	LARA	8
9.	NURSAFITRI	P	LARA	9
10.	HUSAIN, S. Pd	L	LARA	10
11.	LUTFI NUR FITRIANI	P	LARA	11

B. MARANNU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SHERLY LINDANG	P	MARANNU	1
2.	SUPANDI ERE	L	MARANNU	2

C. BERINGIN JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HJ. NURLINDA, S.Pd.SD	P	BERINGIN JAYA	1
2.	ANDI SUNARTI ANGGRAINI	P	BERINGIN JAYA	2
3.	MAQFI FATHIRULLOH	L	BERINGIN JAYA	3
4.	NUR RAHMA QADARWATI	P	BERINGIN JAYA	4
5.	RAHMA	P	BERINGIN JAYA	5

D. MUKTI JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	PURTRAN	L	MUKTI JAYA	1
2.	SLAMET HARIYANTO	L	MUKTI JAYA	2

E. MEKARSARI JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MUH. ARFAN RIFAI	L	MEKARSARI JAYA	1
2.	IRMA YULIANTI	P	MEKARSARI JAYA	2

F. MUKTI TAMA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	EVY SUPRIANTI	P	MUKTI TAMA	1
2.	ASTI RAHAYU	P	MUKTI TAMA	2
3.	INDRI WULANDARI	P	MUKTI TAMA	3

G. LEMBANG-LEMBANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SARWAN	L	LEMBANG-LEMBANG	1
2.	MASHADIR	L	LEMBANG-LEMBANG	2
3.	DIAN PRATIWI LAMBE	P	LEMBANG-LEMBANG	3
4.	ROBERTUS LINDANG	L	LEMBANG-LEMBANG	4
5.	MASRIADI	L	LEMBANG-LEMBANG	5

H. LAWEWE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	JASRANG	L	LAWEWE	1
2.	KISTI, A Ma	L	LAWEWE	2
3.	HASBI	L	LAWEWE	3
4.	PENGKI PAUNDANAN	L	LAWEWE	4

I. POLEWALI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SUNARTI,S.Pd	P	POLEWALI	1
2.	ERNAWATI,S.Kom.	P	POLEWALI	2

J. SUMPIRA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	YOGI DELLA	L	SUMPIRA	1

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,


ASRIYANI RAHMAN